PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
Jln. Kampung Tengah – Binjai, NagariKampung Tengah Tapan
KodePos 25673, email : kecamatanrahultapan@gmail.com
PASAR BERIANG

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN :

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

SUB KEGIATAN

PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Dipindai dengan CamScanner

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Organisasi	: Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2023

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012.

Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Dipindai dengan CamScanner

24. Keputusan Bupati Nomor: 900/50/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Nomor : 050/2/Kpts-CRAHT/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2023.

c. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan membantu Kepala Daerah untuk Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dalam ruang lingkup Kabupaten pesisir Selatan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat maupun dalam kehidupan sehari hari.

d. Nama dan Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
b. Keputusan Bupati Nomor : 900/50/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kab.Pesisir Selatan.
c. Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Nomor : 050/ 2 /Kpts-CRAHT/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2023.
d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

e. Ruang Lingkup

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

f. Keluaran

- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

g. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2023.

Dipindai dengan CamScanner

h. Pembiayaan

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 2.608.500,- (*Dua juta enam ratus delapan ribu lima ratus rupiah)* yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Pesisir Selatan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	0
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 2.608.500
Jumlah 2024	:	Rp. 7.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.608.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.608.500
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	12 Bulan	Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	12 Bulan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	**BELANJA DAERAH**					**2.608.500**					**2.608.500**	**0**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**2.608.500**					**2.608.500**	**0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**2.608.500**					**2.608.500**	**0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**2.608.500**					**2.608.500**	**0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**2.608.500**					**2.608.500**	**0**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**2.608.500**					**2.608.500**	**0**
	[#] Lampu Hias Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**416.250**					**416.250**	**0**
	[-]											
	PHILIPS FLOURESCENT LAMPS DELUXE Spesifikasi : DAY LIGHT T8/36 Watt	5 Buah	Buah	83.250	0	416.250	5 Buah	Buah	83.250	0	416.250	0
	[#] Lampu LED 11 Watt					**249.750**					**249.750**	**0**

Dipindai dengan CamScanner

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	LAMPU LED PHILIPS Spesifikasi : 11 Watt	5 Buah	Buah	49.950	0	249.750	5 Buah	Buah	49.950	0	249.750	0
	[#] Lampu LED 13 Watt Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**277.500**					**277.500**	**0**
	[-]											
	LAMPU LED PHILIPS Spesifikasi : 13 Watt	5 Buah	Buah	55.500	0	277.500	5 Buah	Buah	55.500	0	277.500	0
	[#] Lampu LED 19 Watt Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**610.500**					**610.500**	**0**
	[-]											
	LAMPU LED PHILIPS Spesifikasi : 19 Watt	5 Buah	Buah	122.100	0	610.500	5 Buah	Buah	122.100	0	610.500	0
	[#] Lampu LED 23 Watt Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**832.500**					**832.500**	**0**
	[-]											
	LAMPU LED PHILIPS Spesifikasi Esential 23 Watt	5 Buah	Buah	166.500	0	832.500	5 Buah	Buah	166.500	0	832.500	0
	[#] Lampu LED 9 Watt Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**222.000**					**222.000**	**0**
	[-]											
	LAMPU LED PHILIPS Spesifikasi : 9 Watt	5 Buah	Buah	44.400	0	222.000	5 Buah	Buah	44.400	0	222.000	0
					Grand Total :	**2.608.500**				**Grand Total :**	**2.608.500**	**0**

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui:
PENGGUNA ANGGARAN

AGNES DHENO ARNAS, S.STP, M.M
NIP.19920415 201206 1 001

Pasar Beriang, 9 Januari 2023
Dibuat oleh :
PPTK

NUR'AINI, S.Sos
NIP.19650519 198903 2 006

Dipindai dengan CamScanner

Time Schedule Pelaksanaan
Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

No	URAIAN KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	PERSIAPAN a. Penyusunan KAK	X											
2	PELAKSANAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN												X

Mengetahui:
PENGGUNA ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

AGNES DHENO ARNAS, S.STP, M.M
NIP 19920415 201206 1 001

Pasar Beriang, 3 Januari 2023
Dibuat oleh :
PPTK

NUR'AINI, S.Sos
NIP.19650519 198903 2 006

Dipindai dengan CamScanner